



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
EKOSISTEM PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka transformasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan ekosistem pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efisien, efektif, dan transparan, serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem pelayanan yang terintegrasi dan terdigitalisasi, bertujuan untuk memudahkan proses administrasi pelayanan dan meningkatkan kinerja pelayanan, sehingga diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) salah satunya yaitu elektronifikasi transaksi pendapatan daerah, sehingga perlu memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu ekosistem pelayanan terintegrasi yang berbasis digital;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ekosistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EKOSISTEM PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ekosistem pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut ekosistem adalah suatu sistem yang terintegrasi dari berbagai elemen yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer, perangkat seluler ataupun tablet.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

9. Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang menjelaskan Langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan suatu tugas atau proses dalam suatu organisasi.
11. Organisasi adalah wadah atau kelompok orang yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.
12. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan, instansi, maupun lembaga, yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
14. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Daerah adalah Kabupaten Poso
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Poso.
23. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Organisasi;
- b. jenis pelayanan;
- c. standar operasional prosedur;
- d. sistem informasi;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pengawasan dan evaluasi.

BAB II ORGANISASI

Pasal 3

Pelayanan Pajak dan Retribusi dilakukan secara digital, terpusat, mudah dievaluasi, dan terintegrasi dalam satu Aplikasi yang dikelola oleh Badan.

Pasal 4

Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk :

- a. mempercepat pelayanan Pajak dan Retribusi kepada masyarakat;
- b. menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- c. mempermudah pengambilan keputusan berbasis data; dan
- d. mendukung integrasi layanan dengan aplikasi publik.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan yang dikelola melalui Aplikasi meliputi :

- a. pelayanan Pajak, meliputi:
 1. PBJT;
 2. Pajak Reklame;
 3. Pajak Air Tanah;
 4. Pajak MBLB;
 5. Pajak Sarang Burung Walet;
 6. PBBP2; dan
 7. BPHTB.
- b. pelayanan Retribusi meliputi Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha dan Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

Pelayanan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas :

- a. registrasi;
- b. pengelolaan Objek Pajak dan Objek Retribusi;
- c. verifikasi data;
- d. penetapan dan penertiban ketetapan Pajak;
- e. informasi status Pajak dan Retribusi;
- f. layanan; dan
- g. aduan.

BAB IV SOP

Pasal 7

(1) SOP pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan :

- a. petugas mengakses menu pelayanan Pajak;

- b. petugas memilih jenis pelayanan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat; dan
 - c. petugas menginput data permohonan dan melakukan prosesnya hingga selesai.
- (2) Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran Objek Pajak dan Wajib Pajak baru; dan
 - b. pemutakhiran.
- (3) Ketentuan tentang SOP pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) SOP pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan:
- a. petugas mengakses menu pelayanan Retribusi;
 - b. petugas memilih jenis pelayanan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
 - c. petugas menginput data permohonan dan melakukan prosesnya hingga selesai.
- (2) Pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- c. pendaftaran Objek Retribusi dan Wajib Retribusi baru; dan
 - d. pemutakhiran
- (3) Ketentuan tentang SOP pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 9

Sistem Informasi yang digunakan merupakan Aplikasi pengelolaan informasi dan manajemen pelayanan Pajak dan Retribusi berbasis internet dan terintegrasi dengan layanan perbankan yang dapat diakses melalui perangkat seluler, perangkat komputer, ataupun tablet.

Pasal 10

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memuat dukungan digitalisasi dan integrasi terhadap:

- a. pendataan;
- b. pelayanan;
- c. penetapan; dan
- d. monitoring pembayaran dan Informasi Status Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penggunaan aplikasi pelayanan Pajak dan Retribusi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan akses yang mudah, cepat, dan transparan

kepada masyarakat dalam mengakses berbagai layanan perpajakan dan Retribusi.

- (3) Melalui pelayanan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat :
- a. mengajukan permohonan Pajak tanpa harus datang langsung ke kantor;
 - b. melihat status pelayanan secara *real-time*;
 - c. melakukan pelaporan Pajak;
 - d. melakukan pengecekan tagihan dan pembayaran melalui kanal digital; dan
 - e. mengakses berbagai informasi dan layanan publik lainnya terkait Pajak dan Retribusi dari perangkat seluler, perangkat komputer ataupun tablet.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat menikmati kemudahan Aplikasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, masyarakat melakukan permohonan layanan Pajak dan Retribusi dengan:
- a. mendownload Aplikasi layanan;
 - b. melakukan pendaftaran akun melalui email;
 - c. masuk dalam menu pelayanan;
 - d. mengunggah dokumen.
- (2) Petugas pelayanan akan menerima, memproses dan memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan status terbaru diterima oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Badan untuk menghindari dan mengantisipasi adanya potensi pelayanan Pajak dan Retribusi yang :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. tidak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada; dan
- d. menghambat peluang investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pasal 14

Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan berdasarkan:

- a. laporan hasil pemantauan;
- b. laporan dan aduan masyarakat;
- c. pemberitaan media;
- d. hasil analisa perkembangan realisasi Pajak dan Retribusi; dan
- e. sumber informasi lainnya yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG